

## FUNGSI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

PT BJB SEKURITAS JAWA BARAT



## Fungsi Manajemen Risiko:

- 1. Fungsi Manajemen Risiko:
- 2. Menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam proses pesanan dan/atau instruksi baik untuk kepentingan Nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek;
- 3. Menyusun prosedur operasi standar terkait dengan transaksi efek yang dilakukan untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek sendiri atau Pihak terafiliasi Perantara Pedagang Efek.

## Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen Risiko:

- 1. Mengelola sistem pengendalian risiko di Perusahaan secara independen terhadap *Group* kerja lain yang melaksanakan fungsi pengendalian intern;
- 2. Secara berkala melaksanakan review atas pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui, review terhadap kebijakan pelaksanaan manajemen risiko;
- 3. Menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi baik untuk yang telah disetujui, review terhadap kebijakan pelaksanaan manajemen risiko;
- 4. Berkoordinasi dengan *Group* kerja terkait, dalam menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi (*Trading Limit*) baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek;
- 5. Membuat analisa piutang nasabah, menganalisa dan melaporkan kepada Direksi dan Fungsi Pemasaran apabila terdapat nasabah yang memiliki tunggakan untuk mempertimbangkan tindak lanjut yang perlu dilakukan;
- 6. Melaksanakan pemantauan limit pelaksanaan transaksi *Trading Limit* secara *real time* pada sistem Perusahaan;
- 7. Memastikan Nasabah bertransaksi tidak melebihi limit yang telah diberikan ataupun masih dalam batas rasio aman bagi Nasabah Trading Limit sesuai ketetapan;
- 8. Melaksanakan pelaksanaan kaji ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Perusahaan untuk memastikan kecukupan kerangka manajemen risiko, keakuratan metodologi penilaian risiko dan kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko;



- 9. Melakukan Pemantauan dan pembaharuan daftar haircut yang digunakan untuk perhitungan Collateral sesuai dengan daftar haircut yang dikeluarkan oleh KPEI
- 10. Melakuakan pemantauan pola transaksi mencurigakan dengan bantuan sistem yang telah terintegrasi dengan Nasabah, dan melaporkannya kepada Direksi dan *Group Compliance & Internal Audit* setiap periode;
- 11. Menyampaikan laporan Penilaian Profil Risiko dan Penilaian Analisis Risiko Kepada Entitas Utama;
- 12. Mengadministrasikan keputusan keputusan dan laporan/ Surat Komite Manajemen Risiko secara baik dan tertib.